KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Fax. (0711) 580572 kode Pos 30662
Laman : www.fisip.unsri.id

**KEPUTUSAN**
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**NOMOR : 0771 /UN9.FISIP/TU.SK/2024**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING TESIS**
**PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Menimbang :
a. Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Tesis.
b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan tesis mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing tesis yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.4024/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0237/UN9/KP/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.
8. Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya No. 0108/UN9.FISIP/TU.ST/2024, tanggal 05 Juni 2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

| NAMA | NIM | DOSEN PEMBIMBING |
|---|---|---|
| ALYA SYAFITRI LUBIS | 07012682327010 | 1. Dr. ALAMSYAH, M.Si. |
| | | 2. Dr. SENA PUTRA PRABUJAYA, S.AP., M.AP. |

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNBP oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Juni 2024
Dekan

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP 19660122 199003 1 004

**Tembusan :**
1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSRI
4. Dosen Pembimbing

Dipindai dengan CamScanner